



SOP PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI BANDARA INTERNASIONAL KOMODO

Kami berkomitmen memberikan pelayanan sengketa informasi publik yang cepat, tepat, dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.



1 Pemohon Informasi

Apabila tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada Atasan PPID dalam **jangka waktu 30 hari kerja** sejak keberatan diterima, atau merasa tidak puas terhadap informasi yang diberikan, pemohon dapat mengajukan sengketa informasi.

Kelengkapan:

- Surat Keberatan

30 Hari Kerja



2 Komisi Informasi Pusat

Pengajuan sengketa dari pemohon ditujukan kepada Komisi Informasi Pusat.

Kelengkapan:

- Surat Gugatan Sengketa

1 Hari Kerja



3 Komisi Informasi Pusat

Menerima pengajuan sengketa pemohon, lalu memberikan surat pemberitahuan kepada Atasan PPID terkait sengketa tersebut.

Kelengkapan:

- Surat Pengajuan Sengketa

14 Hari Kerja /
Paling Lambat
100 Hari Kerja



4 Atasan PPID

Menerima pemberitahuan sengketa. Atasan PPID dapat mewakili sengketa atau memberikan kuasa kepada PPID Utama, PPID Pelaksana, atau PPID Pelaksana UPT.

Kelengkapan:

- Surat Pemberitahuan kepada Atasan PPID

1 Hari Kerja



5 PPID Pelaksana UPT, PPID Pelaksana, dan PPID Utama

Melakukan rapat koordinasi mengenai penyelesaian sengketa.

Kelengkapan:

- Surat Pemberitahuan Rapat

1 Hari Kerja



6 Komisi Informasi Pusat

Setelah ditentukan apakah pemohon ingin menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi atau adjudikasi, Komisi Informasi Pusat dapat berwenang memutuskan hasil penyelesaian sengketa.

1 Hari Kerja



Pemohon Informasi



PPID Pelaksana UPT



PPID Utama



PPID Pelaksana



Atasan PPID



Komisi Informasi Pusat



Waktu